



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 9.4**

**Permintaan dan Pelaporan
Penyisihan Sampel untuk
Mutu dan Riset**

Tgl : 22-05-2026

Ed : 04

Rev : 00

Hal : 1 dari 2

Acuan	1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 70 huruf h berbunyi " BNN mempunyai tugas mengembangkan Laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika". 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3. Permenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika <i>Projusticia</i>.
Tanggung Jawab	Kepala Pusat laboratorium Narkotika BNN bertanggung jawab terhadap kegiatan permintaan dan pelaporan penyisihan sampel untuk kepentingan mutu dan riset laboratorium.
Ruang Lingkup	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) atau Ketua Tim IV (Riset Laboratorium) Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
Uraian Umum	Pengembangan Laboratorium Narkotika oleh BNN tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan mutu laboratorium yang terjamin kualitasnya dan penyelenggaraan riset narkotika yang terkini sebagai antisipasi terhadap perkembangan Narkotika dan prekursor Narkotika. Bidang Mutu dan Riset merupakan salah satu bidang di Pusat Laboratorium Narkotika. Permintaan penyisihan sampel untuk kepentingan mutu dan riset didasarkan dari permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai pengujian sampel diantaranya identifikasi lebih lanjut bahan/prekursor, maupun riset narkotika lainnya dalam lingkup P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) maupun Baku Pembanding laboratorium.
Tujuan	Sebagai acuan dalam langkah-langkah permintaan dan pelaporan penyisihan sampel kepada instansi/satker termohon untuk kepentingan mutu dan riset di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
Tahapan Prosedur	A. Penetapan Kebutuhan Mutu dan Riset terkait permintaan penyisihan sampel kepada instansi / satker termohon. 1. Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) atau Ketua Tim IV (Riset Laboratorium) menganalisis kebutuhan sampel guna mendukung kelancaran program kerja. 2. Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) atau Ketua Tim IV (Riset Laboratorium) melalui Nota Dinas melaporkan kebutuhan sampel kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika. B. Permintaan Penyisihan Sampel kepada instansi / satker termohon. Apabila Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyetujui perihal permintaan penyisihan sampel maka selanjutnya membuat surat keluar atau Nota Dinas pengajuan permintaan penyisihan sampel narkotika yang ditujukan kepada instansi/ satker termohon yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Dibuat oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya

Disahkan oleh:
Kepala Pusat Laboratorium
Narkotika BNN

MASTER

Dilarang mengandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Pusat Laboratorium Narkotika BNN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 9.4**

**Permintaan dan Pelaporan
Penyisihan Sampel untuk
Mutu dan Riset**

Tgl : 22-05-2026

Ed : 04

Rev : 00

Hal : 2 dari 2

- C. Penerimaan sampel dari instansi / satker termohon.
1. Sampel diterima dari instansi/ satker termohon dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Sampel oleh kedua belah pihak disertai dengan saksi-saksi. Sampel dalam keadaan terlak/tersegel.
 2. Sampel didokumentasikan dengan pengambilan foto dan di tuangkan dalam Formulir Penerimaan Sampel Mutu dan Riset (LU-FRM 58).
- D. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
1. Kegiatan Identifikasi Narkotika
 - a. Membuat Surat Keluar atau Nota Dinas untuk melaporkan hasil kegiatan dengan melampirkan laporan hasil kegiatan dan berita acara pengembalian sisa sampel (apabila ada)
 2. Kegiatan Pemurnian Sampel untuk baku pembanding
 - a. Membuat Surat Keluar atau Nota Dinas untuk melaporkan hasil kegiatan dan rencana penggunaan hasil pemurnian narkotika dengan melampirkan Berita Acara (LU-FRM 55 Berita Acara Pemurnian Narkotika).
 - b. Penggunaan dan stok hasil pemurnian narkotika dilaporkan setiap tahun ke Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
- E. Kegiatan Pemusnahan Sisa Sampel
1. Apabila hasil pemeriksaan sampel mutu dan riset sudah ditetapkan dan terdapat residu sampel maka dimusnahkan mengikuti LU-IKR 14 untuk residu sampel bahan sediaan dan LU-IKS 07 untuk residu sampel spesimen biologi.
 2. Kegiatan pemusnahan dilakukan oleh staf Bagian Mutu/ Bagian Riset serta disaksikan oleh supervisor dengan mengetahui Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) atau Ketua Tim IV (Riset Laboratorium), untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
 3. Setiap tahapan kegiatan pemusnahan didokumentasikan berupa foto kegiatan kemudian dituangkan dalam LU-FRM 58.

Dokumen terkait

1. LU-IKR 14 Penanganan Bahan Residu Padatan/Raw Material dan Bahan Kimia/Residu Bekas Pengujian;
2. LU-IKS 07 Penanganan Sisa Sampel Spesimen (Urin, Darah dan Rambut);
3. LU-FRM 58 Formulir Penerimaan Sampel dan Pemusnahan Residu Sisa Sampel Riset dan Mutu;
4. LU-FRM 55 Berita Acara Pemurnian Narkotika.